



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN JENDERAL AHMAD YANI Telp. (0623) 345765

Email : psmppendidikasahan@gmail.com KISARAN – 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.2/2419 – SMP/2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : a. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Daarussakinah Kecamatan Simpang Empat Nomor : 10/SMP.AR/SL/XI/2018, tanggal 2 Nopember 2018, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMP Swasta Islam Terpadu AR RAYHAN Kecamatan Simpang Empat
- Memimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta Masyarakat, perlu dilakukan Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk Perpanjangan Izin Operasional sekolah, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2010
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, pembubaran dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
6. Peraturan Bupati Asahan No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi susunan Organisasi, tatakerja, uraian tugas dan fungsi jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/2281-UMUM/2012 tanggal 24 Juli 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/1555-UMUM/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan PERTAMA

- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta :
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA ISLAM TERPADU AR RAYHAN
 2. Alamat Sekolah : Sabah Dusun IX Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat
 3. NPSN : 69901807
 4. Tahun Berdiri : 2015
 5. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Daarussakinah
 6. Alamat Penyelenggara : Jln. Protokol Sei Kamah I Kecamatan Sei Dadap
 7. Pengesahan Penyelenggara : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0006089-AH.01.04. Tahun 2015, Tanggal 27 April 2015

KEDUA

- Sekolah yang bersangkutan wajib memonuhi ketentuan sebagai berikut
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 3. Menstasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi sekolah.
 5. Memonuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal, 09 September 2018 s.d. 08 September 2021, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
2. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT

- Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Kisaran
Pada Tanggal : 03 DEC 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

AS MURNI, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195908011987031003

Tembusan :

1. Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Simpang Empat